



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 671 /LK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan pengadaan barang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dipandang perlu menunjuk pejabat pengadaan barang ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a menunjuk Sdr. Drs. H. Isman NIP. 19580107 197903 1 001, telah memnuhi syarat dan mampu ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2009.
- c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003 ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;  
6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 ;  
7. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Sdr. Drs.H.Isman NIP. 19580107 197903 1 001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009.
- Kedua** : Pejabat pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 10 ayat 5 huruf a sampai dengan i Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003.

- Ketiga : Pejabat pengadaan dictum pertama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali melaksanakan pengadaan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2009 .
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2009, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 01 April 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Karo BAUK dan Karo Perencanaan Unmul.